



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marudut Manik Alias Koseng Anak Dari Oscar Manik
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Terangsari Blok E.15 Rt. 03 Rw. 05
Desa Cibalongsari Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marudut Manik Alias Koseng Anak Dari Oscar Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARUDUT MANIK als KOSENG anak dari OSCAR MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUDUT MANIK als KOSENG anak dari OSCAR MANIK dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - a. 73 (tujuh puluh tiga) kertas Promis dengan Logo KOPERASI SIMPAN PINJAM PT (SANTARA JJ)
 - b. 3 (tiga) lembar hasil audit tertanggal 21 September 2021Dirampas untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Dakwaan</p><p>PRIMAIR</p><p>Bahwa terdakwa MARUDUT MANIK als KOSENG anak dari OSCAR MANIK pada hari Rabu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Pasirpanjang 2 RT/RW 05/02 Desa Cibalongsari Kec.Klari Kabupaten Karawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengegelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi korban Pino Jaksen Habehaan memiliki usaha yaitu usaha Simpan Pinjam (KSP) santara dan Terdakwa bekerja di usaha saksi korban sejak bulan April 2021 sebagai kolektor penagihan kepada nasabah yang meminjam uang kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa setiap bekerja diberikan buku tagihan atau buku promis yang mana setiap dilakukan penagihan terdakwa akan mencatat atau mensobek buku promis yang dimiliki setiap nasabah yang sudah membayar cicilan yang sudah ditentukan.

Bahwa terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 telah melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang kepada saksi korban sebanyak 100 (seratus) orang, namun setoran yang disetor nasabah ke terdakwa, terdakwa tidak setorkan kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi korban ke setiap nasabah yang meminjam ke saksi korban, ditemukan jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban dan kerugian saksi korban sejumlah Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak setorkan terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggunakan uang tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional yang bersifat reimburse saat terdakwa melakukan penarikan uang ke nasabah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MARUDUT MANIK als KOSENG anak dari OSCAR MANIK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MARUDUT MANIK als KOSENG anak dari OSCAR MANIK pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Pasirpanjang 2 RT/RW 05/02 Desa Cibalongsari Kec.Klari Kabupaten Karawang atau pada suatu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PINO JAKSON WANDI HABEHAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa datang ke kantor Koperasi KSP Sanjaya alamat di Dusun Pasirpanjang 2 No.16 Rt 05/02 Desa Cibalongsari Kec.Klari Kab.Karawang milik saksi untuk meminta pekerjaan, karena Terdakwa kelihatan berkelakuan baik kemudian saksi memberikan pekerjaan untuk menagih cicilan pinjaman uang kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam SANTARA SANJAYA.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kolektor di kantor koperasi simpan pinjam milik saksi, Terdakwa meminjamkan modal kepada nasabah dengan besaran bervariasi antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sebanyak sekitar 73 nasabah, modal yang dipinjamkan kepada nasabah adalah Modal milik saksi, kemudian Terdakwa meminjamkan uang kepada nasabah, setelah nasabah melakukan pembayaran setoran yang diterima oleh Terdakwa sebagai kolektor, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang ke Kantor Koperasi milik Saksi, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. FRENGKY SIANIAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Sdr. sekitar bulan Juni 2020 ,pada saat saksi masuk kerja sebagai petugas pengawas lapangan di kantor Koperasi Simpan Pinjam SAMTARA SANJAYA milik Korban

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai petugas lapangan di kantor Koperasi simpan pinjam SAMTARA SAMJAYA adalah : (1) mengecek dan mengawasi karyawan bagian kolektor/penagih cicilan dan penerima setoran dari nasabah (2) Mengecek keuangan berdasarkan kartu promis yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg



- pegang kolektor kepada nasabah, (3) Mengecek pembukuan kantor, jumlah nasabah yang sudah membayar setoran kepada petugas lapangan/kolektor;
- Bahwa pelaku bekerja sebagai kolektor di kantor koperasi simpan pinjam milik PINO JAKSON WANDI HABEHAAN, Terdakwa meminjamkan modal kepada nasabah dengan besaran bervariasi antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sebanyak sekitar 73 nasabah, modal yang dipinjamkan kepada nasabah adalah Modal milik PINO JAKSON WANDI HABEHAAN, kemudian Terdakwa meminjamkan uang kepada nasabah, setelah nasabah melakukan pembayaran setoran yang diterima oleh Terdakwa sebagai kolektor, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang ke Kantor Koperasi milik PINO JAKSON WANDI HABEHAAN, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. SITI SAHRONA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang setoran cicilan Koperasi SAMTARA SANJAYA yang saksi bayarkan kepada Terdakwa yang berjumlah Rp 50.000 x 17 kali angsuran, tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor Koperasi.
 - Bahwa saksi meminjam uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang memberikan pinjaman kepada saksi adalah Sdr.ARDAN SIHOMBING
 - Bahwa saksi telah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam SAMTARA SANJAYA milik korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menyetor sebanyak 25 kali, dengan angsuran sebesar Rp 50.000 x 25 hari angsuran dan saat ini saksi telah membayar lunas sebanyak 25 kali angsuran
 - Bahwa setiap saksi membayar kepada Terdakwa saksi selalu diberikan tanda bukti berupa kertas promis disobek, namun tanda bukti tersebut hilang karena hanya berupa sobekan angka saja dan tidak pernah saksi simpan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran yang dibayarkan ke Terdakwa disetorkan ke kantor koperasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Simpan Pinjam (KSP) santara milik Pino Jaksen Habehaan sejak bulan April 2021 sebagai kolektor penagihan kepada nasabah yang meminjam uang;
- Bahwa terdakwa setiap bekerja diberikan buku tagihan atau buku promis yang mana setiap dilakukan penagihan terdakwa akan mencatat atau mensobek buku promis yang dimiliki setiap nasabah yang sudah membayar cicilan yang sudah ditentukan;
- Bahwa terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 telah melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang sebanyak 100 (seratus) orang, namun setoran yang disetor nasabah ke terdakwa, terdakwa tidak setorkan kepada Simpan Pinjam (KSP) santara milik Pino Jaksen Habehaan sampai sebesar Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin kepada Pino Jaksen Habehaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional yang bersifat reimburse saat terdakwa melakukan penarikan uang ke nasabah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 73 (tujuh puluh tiga) kertas Promis dengan Logo KOPERASI SIMPAN PINJAM PT (SANTARA JJ)
2. 3 (tiga) lembar hasil audit tertanggal 21 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Simpan Pinjam (KSP) santara milik saksi Pino Jaksen Habehaan sejak bulan April 2021 sebagai kolektor penagihan kepada nasabah yang meminjam uang;
- Bahwa terdakwa setiap bekerja diberikan buku tagihan atau buku promis yang mana setiap dilakukan penagihan terdakwa akan mencatat atau mensobek buku promis yang dimiliki setiap nasabah yang sudah membayar cicilan yang sudah ditentukan;
- Bahwa terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 telah melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang sebanyak 100

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) orang, namun setoran yang disetor nasabah ke terdakwa, terdakwa tidak setorkan kepada Simpan Pinjam (KSP) santara milik saksi Pino Jaksen Habehaan sampai sebesar Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Pino Jaksen Habehaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional yang bersifat reimburse saat terdakwa melakukan penarikan uang ke nasabah;
- Bahwa uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi Pino Jaksen Habehaan sehingga akibat kejadian tersebut saksi Pino Jaksen Habehaan mengalami kerugian sekitar Rp 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penggelapan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Simpan Pinjam (KSP) santara milik saksi Pino Jaksen Habehaan sampai sebesar Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluannya Terdakwa sendiri dengan tanpa seizin dari saksi Pino Jaksen Habehaan sehingga akibat kejadian tersebut saksi Pino Jaksen Habehaan mengalami kerugian sekitar Rp 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Pino Jaksen Habehaan ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai kolektor penagihan kepada nasabah yang meminjam uang sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp. 20.270.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Pino Jaksen Habehaan disebabkan karena Terdakwa sebagai kolektor penagihan kepada nasabah yang meminjam uang pada Simpan Pinjam (KSP) santara milik saksi Pino Jaksen Habehaan dan terdakwa mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tambah biaya operasional yang bersifat reimburse saat terdakwa melakukan penarikan uang ke nasabah dari Simpan Pinjam (KSP) santara milik saksi Pino Jaksen Habehaan sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Manik Alias Koseng Anak Dari Oscar Manik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) kertas Promis dengan Logo KOPERASI SIMPAN PINJAM PT (SANTARA JJ)
 - 3 (tiga) lembar hasil audit tertanggal 21 September 2021tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENI NURAENI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjutak, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENI NURAENI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)